BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan daerah yang rawan akan bencana maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa sambil menunggu penetapan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya, maka dipandang perlu mengatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya yang selanjudnya disebut BPBD Kabupaten Pidie Jaya adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanaan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2) BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Badan secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

(1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
   a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
   b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
   d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana;
   e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
   g. mempertanggjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2) Penetapan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten menyelenggarakan:

a. perumusan dan penetapan kebijakan fungsi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

1. Kepala.
2. Unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua
Unsur Pengarak

Pasal 7

Unsur pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian Unsur Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pidie Jaya melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

b. pengkomandoan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya melalui pengarahan sumberdaya manusia peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
c. pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 14

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Pidie Jaya merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 15

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 17

Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBK dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Agustus 2009 M
6 Ramadhan 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Agustus 2009 M
6 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR ...15...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
Nomor : 15 Tahun 2009
Tanggal : 27 Agustus 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN PIDIE JAYA

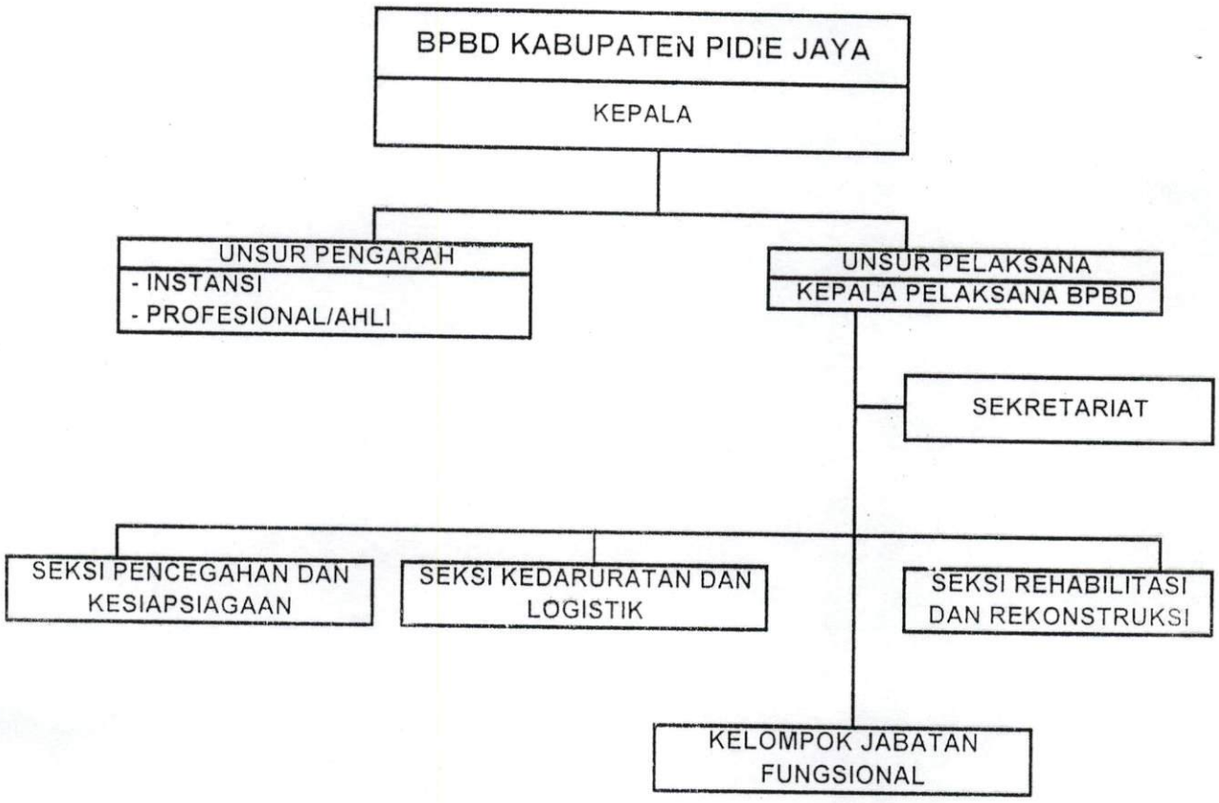

BUPATI PIDIE JAYA,

Drs. H. M. GADE SALAM